



PEDOMAN TEKNIS



**RUMAH
INTERAKTIF**

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan tahunan daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima yang dilaksanakan selama ini belum dilaksanakan sesuai tahapan dalam Permendagri no. 86 Tahun 2018. Hal ini tentunya menyebabkan pada rendahnya kualitas proses dan output perencanaan pembangunan tahunan daerah mulai dari hasil rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota yang terhimpun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Untuk itu, sangat diperlukan adanya Pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Lingkup Koordinasi Sub Bidang Prasarana Wilayah. Komitmen bersama yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Pedoman ini merupakan hasil modifikasi dan pengayaan terhadap Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentunya didalam Pedoman telah memuat beberapa substansi tambahan yang belum dijelaskan secara detail dalam peraturan perundangan yang ada akan tetapi merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaksanaan pada tingkat lapangan/lokal menuju proses dan hasil perencanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih berkualitas.

Dalam konteks memenuhi kebutuhan pelaku dan pengguna di tingkat lapangan, pedoman ini ditujukan agar dapat memberikan informasi yang mudah dipahami serta tuntunan yang tidak sulit untuk direalisasikan. Sebagai suatu kerangka praktis pelaksanaan, pedoman ini juga akan memposisikan diri sebagai alat komunikasi antara penyusun konsep kegiatan dengan para pelaksana di lapangan, sehingga secara terbuka akan selalu lentur terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, melalui proses praksis (belajar-bertindak-refleksi) secara terus-menerus menuju kesempurnaan.

Bima, Desember 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman.....	3
1.3 Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan dalam Pedoman	3
1.4 Pengguna Pedoman	4
1.4.1 Tingkat Kota	5
1.4.2 Tingkat Kecamatan.....	6
1.4.3 Tingkat Kelurahan.....	7
1.4.4 Masyarakat.....	8
1.4.5 Dunia Usaha dan Kelompok peduli lainnya	8
1.5 Sistematika Pedoman.....	9
BAB II PRINSIP, PENDEKATAN DAN STRATEGI	10
2.1 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah	10
2.2 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah	11
2.3 Strategi.....	13
BAB III ORGANISASI PELAKSANA.....	15
3.1 Struktur Organisasi Pelaksana.....	15
3.2 Organisasi Tingkat Kota.....	16
3.2.1 Bappeda Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Pemerintah Daerah	16
3.2.2 SKPD Terkait.....	17
3.3 Organisasi Pelaksanaan Tingkat Kecamatan.....	18
3.4 Organisasi Tingkat Kelurahan.....	19
3.4.1 Pemerintah Kelurahan	19
3.4.2 Pengorganisasian Tingkat Masyarakat.....	20
BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN	21
4.1 Tahapan Persiapan.....	21
4.2 Pelaksanaan Tahapan Proses.....	22
BAB V SUMBER PENDANAAN	57
BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.....	59
6.1 Monitoring dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan per Tahapan Proses.....	59
6.1.1 Tingkat Kelurahan.....	58
6.1.2 Tingkat Kecamatan.....	63

6.1.3	Tingkat Kota.....	66
6.2	Monitoring dan Pelaporan Terhadap Outout Tahapan Proses.....	72
6.2.1	Tingkat Kelurahan.....	72
6.2.2	Tingkat Kecamatan.....	75
6.2.3	Tingkat Kota.....	77
BAB VII PENUTUP.....		80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota	34

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Organisasi Pelaksanan Kegiatan per Tahapan Proses.....	15
Tabel 4.1	Jadwal Kerja Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Kota..	33
Tabel 6.1	Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kelurahan.....	59
Tabel 6.2	Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan.....	64
Tabel 6.3	Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kota.....	66
Tabel 6.4	Checklist Monitoring dan Evaluasi Output Proses Tingkat Kelurahan.....	72
Tabel 6.5	Checklist Monitoring dan Evaluasi Output Proses Tingkat Kecamatan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk memberikan arah dan petunjuk mengenai proses penyusunan rencana pembangunan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan demikian, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Proses perencanaan pembangunan tahunan daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima yang dilaksanakan selama ini belum dilaksanakan sesuai tahapan dalam Permendagri no. 54 Tahun 2010. Hal ini tentunya menyebabkan pada rendahnya kualitas proses dan output perencanaan pembangunan tahunan daerah mulai dari hasil rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota yang terhimpun dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Untuk itu, dalam konteks lokal sangat diperlukan adanya Pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Lingkup Koordinasi Sub Bidang Prasarana Wilayah. Komitmen bersama yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Pedoman ini merupakan hasil modifikasi dan pengayaan terhadap Permendagri no. 54 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentunya didalam Pedoman telah memuat beberapa substansi tambahan yang belum dijelaskan secara detail dalam peraturan perundangan yang ada akan tetapi merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaksanaan pada tingkat lapangan/lokal menuju proses dan hasil perencanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih berkualitas.

Dalam konteks memenuhi kebutuhan pelaku dan pengguna di tingkat lapangan, pedoman ini ditujukan agar dapat memberikan informasi yang mudah dipahami serta tuntunan yang tidak sulit untuk direalisasikan. Sebagai suatu kerangka praktis pelaksanaan, pedoman ini juga akan memosisikan diri sebagai alat komunikasi antara penyusun konsep kegiatan dengan para pelaksana di lapangan, sehingga secara terbuka akan selalu lentur terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, melalui proses praksis (belajar-bertindak-refleksi) secara terus-menerus menuju kesempurnaan.

1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan implementasi proses perencanaan pembangunan tahunan daerah secara menyeluruh, dan sebagai upaya memberi kerangka praktis pelaksanaan proses bagi seluruh pelaku. Sehingga didapatkan landasan praktis yang memudahkan penerjemahan konsep dan tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan oleh para pelaksana di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Disamping itu untuk memberi informasi dan sosialisasi secara jelas dan sistimatis, tentang makna proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam pelaksanaannya di berbagai tahapan dan jenjang administrasi, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.

1.3. Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan dalam Pedoman

Pedoman ini akan memposisikan diri sebagai alat komunikasi antara Pengambil Kebijakan selaku perumus dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan para pelaksana implementasi proses dilapangan (*tingkat kelurahan dan kecamatan*) serta SKPD Teknis guna terwujudnya sinkronisasi dan integrasi baik lintas sektor maupun antar masyarakat pemerintah dan dunia usaha. Pedoman ini secara terbuka akan selalu memberi kelenturan dalam setiap tahapan proses terhadap setiap masukan dan dinamika yang terjadi dilapangan, melalui proses praksis (belajar – bertindak – refleksi) secara terus menerus menuju kesempurnaan.

Tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam pedoman ini disusun dalam 3 (tiga) kelompok utama berdasarkan jenjang administratif, yang terdiri dari:

1. Tingkat Kelurahan; yang terdiri dari:
 - a. Rembug Warga tingkat Lingkungan/RW;
 - b. Pra Musrenbang Kelurahan; dan
 - c. Musrenbang Kelurahan.
2. Tingkat Kecamatan; yang terdiri dari:

- a. Pra Musrenbang Kecamatan; dan
 - b. Musrenbang Kecamatan;
3. Tingkat Kota; yang terdiri dari:
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - b. Koodinasi dan Sosialisasi Rancangan Awal RKPD;
 - c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - d. Forum SKPD;
 - e. Musrenbang Kota;
 - f. Penetapan RKPD; dan
 - g. Penetapan Renja SKPD.

Untuk mendukung realisasi implementasi semua tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah menjadi bentuk kegiatan nyata dengan memperhatikan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, dibutuhkan dukungan sumberdaya manusia (pelaku) juga membutuhkan dukungan system atau instrument serta alat manajemen untuk mendayagunakan seluruh input (masukan) yang diberikan. Dalam hal ini pedoman pendukung akan memberi kontribusi dan melengkapi seluruh kebutuhan yang terkait dengan penyediaan instrument maupun alat manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses realisasi secara sistemik.

1.4. Pengguna Pedoman

Pedoman ini diharapkan dapat merangkai seluruh tahapan proses yang terjadi dalam satu benang merah yang konkret, serta mengurangi timbulnya kesenjangan dalam memahami alur proses yang diharapkan oleh para pelaku pelaksana proses perencanaan pembangunan tahunan daerah. Untuk itu, dalam penggunaan pedoman ini sebagai acuan sangat diperlukan suatu pemahaman dan apresiasi secara mendalam oleh para pelaku. Para pelaku pengguna pedoman harus terlebih dahulu mengerti tentang langkah-langkah pelaksanaan tahapan proses yang akan dilakukan, serta cara-cara untuk merealisasikan setiap kegiatan

maupun intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pedoman diarahkan agar dapat berfungsi dan digunakan sebagai acuan bagi semua stakeholder pelaksana untuk membangun kesamaan langkah, prosedur dan mekanisme dalam menggerakkan serta mendayagunakan seluruh sumberdaya yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih baik, melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan langsung dalam setiap tahapan proses baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Interaksi langsung dengan masyarakat membutuhkan bahasa teknis-operasional yang sederhana, jelas dan mudah diterapkan, dimana pedoman-pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaku dalam melakukan advokasi teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara umum Pedoman ini diperuntukkan bagi para pelaku dan stakeholder terkait lainnya, mulai dari tingkat pemerintah Kota pada setiap jenjang administratif tingkat kota, kecamatan dan Kelurahan, termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Tingkat Kota

Pada tingkat Kota diharapkan dapat terwujud sinkronisasi dan integrasi lintas sektor antar SKPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang akan melibatkan Bappeda dan SKPD terkait. Selain itu, dapat sinergi keberlanjutan program pembangunan tahunan daerah yang merupakan implementasi tahunan dari dokumen RPJMD. Sinergi keberlanjutan ini diwujudkan dengan terbangunnya sistem dukungan di tingkat kebijakan, perencanaan, pembiayaan dan kerjasama lintas pelaku. Pedoman ini diharapkan jadi referensi dan acuan agar:

1. Memahami substansi dasar proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, dan kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
2. Memahami tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing pelaku pada

tingkat Kota dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah;

3. Memahami proses perencanaan dengan baik serta dapat merumuskan kebijakan untuk keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman diwilayahnya;
4. Acuan dalam fasilitasi semua tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dan dukungan penguatan kelembagaan sebagai persiapan yang diperlukan pada saat implementasi;

1.4.2. Tingkat Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan diharapkan dapat terwujud adanya identifikasi kebutuhan dan perumusan prioritas pembangunan pada tingkat kecamatan yang merupakan rangkuman dari seluruh usulan pada tingkat kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, sebagai pengguna pedoman ini, diharapkan peran pemerintah kecamatan dalam proses akan lebih baik dan berkualitas yang tergambarkan dari proses yang dijalankan dan output usulan yang dirumuskan.

Pedoman ini diharapkan jadi referensi dan acuan agar:

1. Memahami substansi dasar proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam kaitannya dengan perumusan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang merangkum kebutuhan dasar masyarakat yang telah terprioritisasi dan terklasifikasi dengan baik menurut urusan pemerintahan;
2. Memahami tugas pokok dan fungsi serta peran masing pelaku pada tingkat kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah;
3. Memahami proses perencanaan dengan baik serta dapat memberikan informasi yang baik mengenai proses dan mendorong peran serta kelurahan dan masyarakat bagi keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman diwilayahnya;

4. Acuan dalam fasilitasi semua tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah ditingkat kecamatan dan dukungan lainnya sebagai persiapan yang diperlukan pada saat implementasi;

1.4.3. Tingkat Kelurahan

Pada tingkat Kelurahan diharapkan dapat terwujud adanya identifikasi kebutuhan dan perumusan prioritas pembangunan pada tingkat kelurahan yang merupakan rangkuman dari seluruh usulan dari masyarakat di masing-masing lingkungan/RW dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, sebagai pengguna pedoman ini, diharapkan peran pemerintah kelurahan dalam proses akan lebih baik dan berkualitas yang menggambarkan dari proses yang dijalankan dan output usulan yang dirumuskan.

Pedoman ini diharapkan jadi referensi dan acuan agar:

1. Memahami substansi dasar proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam kaitannya dengan perumusan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan yang merupakan hasil usulan partisipatif kebutuhan dasar masyarakat yang telah terprioritiasi;
2. Memahami tugas pokok dan fungsi serta peran masing pelaku pada tingkat kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah;
3. Memahami proses perencanaan dengan baik serta dapat memberikan informasi yang baik mengenai proses dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman diwilayahnya;
4. Acuan dalam fasilitasi semua tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah ditingkat kelurahan dan dukungan lainnya sebagai persiapan yang diperlukan pada saat implementasi;

1.4.4. Masyarakat

Peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah mutlak diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dasar masyarakat secara riil dalam kehidupannya sehari-hari. Juga dibutuhkan untuk menarik komitmen dan peran aktif masyarakat nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya serta pemeliharaan untuk keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Oleh sebab itu, Pedoman ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan masyarakat, agar:

1. Memahami substansi dasar proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, khususnya tahapan proses pada tingkat masyarakat yang harus dilaksanakan;
2. Memahami kebutuhan dasar masyarakat secara obyektif dan memilih kegiatan prioritas pada tingkat lingkungan yang perlu dilaksanakan melalui APBD atau dengan partisipasi masyarakat;
3. Memahami proses perencanaan dengan baik serta dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat secara keseluruhan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman diwilayahnya;
4. Acuan dalam fasilitasi semua tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah ditingkat masyarakat dan dukungan lainnya sebagai persiapan yang diperlukan pada saat implementasi;

1.4.5. Dunia Usaha dan Kelompok Peduli Lainnya

Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dapat menjadi media bagi proses kerja yang melibatkan peran stakeholder dunia usaha bersama pemerintah dan masyarakat nantinya dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengoptimalkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, peran kelompok peduli lainnya lainnya, seperti: Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat, dan lain-lain dalam mengambil peran *check and control* selama proses berlangsung.

Oleh sebab itu, buku pedoman ini dapat menjadi referensi bagi Dunia Usaha dan kelompok peduli lainnya, agar:

1. Memahami substansi dasar proses perencanaan pembangunan tahunan daerah;
2. Memberikan masukan dan informasi yang baik selama proses secara keseluruhan;
3. Mendorong terciptanya kerjasama dan dukungan implementasi pembangunan;
4. Mendorong kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah – Masyarakat – Swasta dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Pedoman

Pedoman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pendekatan

Bab III Organisasi Pelaksana

Bab IV Tahapan Pelaksanaan

Bab V Sumber Pendanaan

Bab VI Pengendalian dan Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PRINSIP, PENDEKATAN DAN STRATEGI

2.1. PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. **Transparan**, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. **Responsif**, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. **Efisien**, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. **Efektif**, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Partisipatif**, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui

jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- g. Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

2.2. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:

- a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;

- e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f) merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
 - g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
 - h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - i) menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:
- a) relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c) adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d) keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e) terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f) terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu

dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
 - a) penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b) konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c) pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2.3. STRATEGI

Untuk mencapai terlaksananya prinsip dan pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah diatas, maka strategi pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui implementasi Pedoman adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi Pedoman kepada masyarakat dan aparatur pemerintah sebelum pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah;

2. Memperkuat komitmen aparatur pelaksana melalui penandatanganan pakta integritas sebelum pelaksanaan Pedoman;
3. Melaksanakan penguatan kapasitas aparatur sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan proses;
4. Memperkuat pelaksanaan Integrasi dan koordinasi lintas sektor secara vertikal maupun horisontal;
5. Memperkuat komitmen melalui berita acara kesepakatan pada setiap tahapan;
6. Memperkuat pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pada setiap tahapan;
7. Memperkuat peran serta LSM dan Dunia usaha melalui sosialisasi dan pelibatan secara aktif pada setiap tahapan yang terkait selama proses.

BAB - III

ORGANISASI PELAKSANA

3.1. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA

Untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibentuk organisasi pelaksana yang meliputi unsur pemerintah dan masyarakat, mulai dari tahapan pelaksanaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Struktur organisasi pelaksana seperti ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Organisasi Pelaksana Kegiatan Per Tahapan Proses

No	TAHAPAN	PELAKSANA	FASILITATOR/ NARASUMBER	MONEV DAN PELAPORAN
A. TINGKAT KELURAHAN				
1	Rembug Warga Lingkungan/RW	Ketua RW dan Masyarakat	- Lurah - Kasi. Pembangunan Kelurahan	Sekretaris Kelurahan
2	Pra Musrenbang Kelurahan	SKPD Kelurahan	- BPMPK - Lurah - Kasi. Pembangunan Kelurahan	Sekretaris Kelurahan
3	Musrenbang Kelurahan	SKPD Kelurahan	- BPMPK - Lurah - Kasi. Pembangunan Kelurahan	Sekretaris Kelurahan
B. TINGKAT KECAMATAN				
1	Pra Musrenbang Kecamatan	SKPD Kecamatan	- Bappeda - Kasi. PMD Kecamatan	Sekretaris Kecamatan
2	Musrenbang Kecamatan	SKPD Kecamatan	- Bappeda - Camat - Kasi. PMD Kecamatan	Sekretaris Kecamatan
C. TINGKAT KOTA				
1	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Bappeda	Tim Penyusun	Kabid. PP Prasarana
2	Sosialisasi dan Koordinasi Ranc. Awal RKPD	Bappeda	Tim Penyusun	Kabid. PP Prasarana
3	Penyusunan Rancangan Renja SKPD	SKPD Terkait	Tim Penyusun pada SKPD Terkait	Kabid. PP Prasarana
4	Penyelenggaraan Forum SKPD	Bappeda	Tim Penyusun	Kabid. PP Prasarana
5	Penyelenggaraan Musrenbang Kota	Bappeda	Tim Penyusun	Kabid. PP Prasarana
6	Finalisasi dan	Bappeda	Tim Penyusun	Kabid. PP

No	TAHAPAN	PELAKSANA	FASILITATOR/ NARASUMBER	MONEV DAN PELAPORAN
	Penetapan RKPD			Prasarana
7	Finalisasi dan Penetapan Renja SKPD	SKPD Terkait	Tim Penyusun pada SKPD Terkait	Kabid. PP Prasarana

Struktur organisasi pelaksana proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pedoman secara baik dan konsisten. Organisasi pelaksana harus dibentuk sebagai sistem pelaksanaan yang berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota.

3.2. ORGANISASI TINGKAT KOTA

3.2.1. BAPPEDA

Pada tingkat kota, Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah hingga penetapan dokumen RKPD mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh tahapan proses dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Tugas Bappeda dalam penyelenggaraan tahapan proses perencanaan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan/penguatan kapasitas aparatur di tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta SKPD terkait;
2. Melakukan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bima;
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bima kepada SKPD teknis dan Kecamatan;
4. memberikan arahan dan pendampingan dalam tahapan proses pada tingkat kecamatan;
5. Memfasilitasi terselenggaranya Forum SKPD;
6. Melakukan klinis dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan penentuan prioritas pembangunan pada tingkat Kota bersama dengan stakeholder kecamatan dan SKPD terkait dalam Forum SKPD;
7. Memfasilitasi terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kota;

8. Melaksanakan pembahasan dan penetapan hasil kesepakatan prioritas pembangunan pada tingkat Kota bersama dengan stakeholder kecamatan dan SKPD terkait serta Stakeholder lainnya dalam Musrenbang tingkat Kota;
9. Melaksanakan finalisasi dan penetapan dokumen RKPD;
10. Memberikan arahan dalam rangka finalisasi dan penetapan dokumen Renja SKPD;
11. Menjamin keterbukaan informasi selama proses berjalan.
12. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan di tingkat kota;
13. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pendampingan proses pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

3.2.2. SKPD TERKAIT

SKPD terkait dalam lingkup pedoman ini meliputi: Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi; Dinas Tata Kota dan Perumahan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan badan penanggulangan Bencana Daerah. SKPD terkait sebagai penanggung jawab penyusunan Rancangan Renja SKPD hingga penetapan dokumen Renja SKPD yang merupakan bagian dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.

SKPD terkait memiliki peran dan fungsi dalam tahapan proses sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rancangan Renka SKPD;
2. Memberikan informasi dan sosialisasi serta melakukan klinis dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan penentuan prioritas pembangunan pada tingkat Kota bersama dengan stakeholder kecamatan dan Bappeda dalam Forum SKPD;
3. Melaksanakan pembahasan dan penetapan hasil kesepakatan prioritas pembangunan pada tingkat Kota bersama dengan stakeholder kecamatan, Bappeda dan Stakeholder lainnya dalam Musrenbang tingkat Kota;

4. Melaksanakan finalisasi dan penetapan dokumen Renja SKPD;
5. Menjamin keterbukaan informasi selama proses berjalan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan di tingkat SKPD;

3.3. ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN

Pelaksanaan tahapan proses di tingkat kecamatan akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan selaku penanggungjawab administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dengan melibatkan pemerintah kelurahan. Camat beserta aparat pemerintah kecamatan memiliki peran dan fungsi untuk menjamin terlaksananya seluruh tahapan proses di tingkat kecamatan guna penyusunan prioritas pembangunan pada tingkat kecamatan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan pendekatan partisipatif. Untuk itu, pemerintah kecamatan juga harus melakukan pendampingan tahapan proses pada tingkat kelurahan. Adapun tugas Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dalam tahapan proses kegiatan di tingkat kelurahan;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Pra Musrenbang Kecamatan;
3. Melakukan klinis dalam rangka sinkronisasi dan penentuan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan pada tingkat K;
4. Memfasilitasi terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan;
5. Melaksanakan pembahasan dan penetapan hasil kesepakatan prioritas pembangunan pada tingkat Kecamatan bersama dengan stakeholder Kelurahan dan Stakeholder lainnya dalam Musrenbang tingkat Kecamatan;
6. Menjamin keterbukaan informasi selama proses berjalan.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan di tingkat Kecamatan;
8. Memberikan informasi tentang hasil akhir kesepakatan pada tingkat kota kepada kelurahan;

3.4. ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KELURAHAN

3.4.1. Pemerintah Kelurahan

Pelaksanaan tahapan proses di tingkat kelurahan akan dilakukan oleh Pemerintah kelurahan selaku penanggungjawab adminisitrasi pemerintahan di tingkat kelurahan dengan melibatkan unsur masyarakat. Lurah beserta aparat pemerintah kelurahan memiliki peran dan fungsi untuk menjamin terlaksananya seluruh tahapan proses di tingkat kelurahan dengan baik guna penyusunan prioritas pembangunan pada tingkat kelurahan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan pendekatan partisipatif. Untuk itu, pemerintah kelurahan harus melakukan pendampingan tahapan proses pada tingkat masyarakat. Adapun tugas Pemerintah Kelurahan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dalam tahapan proses kegiatan di tingkat Masyarakat;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Pra Musrenbang Kelurahan;
3. Melakukan klinis dalam rangka sinkronisasi dan penentuan prioritas pembangunan dari masing-masing usulan masyarakat dalam Rembug Warga Lingkungan/RW;
4. Memfasilitasi terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan;
5. Melaksanakan pembahasan dan penetapan hasil kesepakatan prioritas pembangunan pada tingkat Kelurahan bersama dengan masyarakat dan Stakeholder lainnya dalam Musrenbang tingkat Kelurahan;
6. Menjamin keterbukaan informasi selama proses berjalan.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan di tingkat Kelurahan;
8. Memberikan informasi tentang hasil akhir kesepakatan pada tingkat kecamatan kepada masyarakat;

3.4.2. Pengorganisasian tingkat Masyarakat

Pelaksanaan tahapan proses ditingkat masyarakat dilakukan pada tingkat lingkungan/RW dalam bentuk Rembug Warga Lingkungan/RW dimana unsur pengurus RW dan RT menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan. Peran dan tanggung jawab Pengurus RW dan RT dalam tahapan proses adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memicu partisipasi masyarakat luas pada tingkat lingkungan.
2. Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan sarana lingkungan yang ada pada lingkup wilayahnya.
3. Menyelenggarakan rembug warga lingkungan dimana keterlibatan perempuan dari peserta yang minimal 30%.
4. Menjamin dan fasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan;
5. Menyusun Usulan Prioritas Pembangunan pada tingkat lingkungan secara partisipatif berdasarkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat;
6. Mengajukan usulan Prioritas Pembangunan tingkat lingkungan pada pra musrenbang kelurahan dan musrenbang kelurahan;
7. Memberikan informasi tentang hasil akhir kesepakatan pada tingkat kelurahan kepada masyarakat;

BAB - IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

4.1. Tahap Persiapan

Untuk mendukung terlaksananya proses perencanaan yang baik, tahap persiapan perlu dilakukan mengingat Pedoman yang disusun masih perlu disosialisasikan. Persiapan pelaksanaan tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (i) Sosialisasi dan koordinasi tentang substansi Pedoman, (ii) Penandatanganan Pakta Integritas terhadap stakeholder aparatur pemerintah, (iii) Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, dan (iii) Mobilisasi sumber daya aparatur dan anggaran kegiatan seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman

Kegiatan sosialisasi dan koordinasi ditingkat Kota kepada seluruh stakeholder dimaksudkan agar terbangun pemahaman awal tentang makna diselenggarakannya proses perencanaan pembangunan tahunan daerah. Pemahaman awal yang perlu disosialisasikan adalah:

- a. Konsep dasar Proses Perencanaan Pembangunan daerah;
- b. Prinsip dasar Proses Perencanaan Pembangunan daerah;
- c. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan;

2. Penandatanganan Pakta Integritas

Penandatanganan pakta integritas terhadap stakeholder aparatur pemerintah dilaksanakan untuk memperkuat komitmen dan konsistensi terhadap implementasi Pedoman dalam rangka pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah. kegiatan ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan koordinasi.

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur wajib dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses perencanaan pembangunan yang diinginkan seperti yang telah diuraikan dalam Pedoman ini.

4. Mobilisasi Sumber Daya dan Anggaran

Mobilisasi sumber daya dan anggaran dimaksud adalah penentuan tim yang akan bekerja secara aktif dan efektif selama proses yang akan ditetapkan dengan surat keputusan serta mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tingkat kegiatan.

4.2. Pelaksanaan Tahapan Proses

A. Pada Tingkat Kelurahan

1. Rembug Warga Lingkungan/RW

Rembug Warga Lingkungan/RW adalah merupakan forum pertemuan warga masyarakat pada tingkat lingkungan atau RW untuk mengidentifikasi dan membahas usulan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Rembug Warga Lingkungan/RW diikuti oleh peserta minimal sebanyak 40 orang tergantung banyaknya jumlah RT yang ada. Peserta yang hadir merupakan perwakilan pengurus RT, Masyarakat umum dan tokoh masyarakat, diharapkan agar dalam rembug warga terdapat keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dari peserta yang hadir mengingat pihak perempuan/ibu rumah tangga adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kondisi lingkungan yang ada dan menjadi pihak paling rentan ketika terjadi permasalahan didalamnya.

Sebelum dilaksanakan Rembug Warga pemerintah kelurahan melakukan rapat sosialisasi kepada Ketua RW dan RT serta perwakilan tokoh masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan serta penentuan jadwal bersama rencana kegiatan Rembug Warga pada tiap lingkungan/RW agar dapat terlaksana tepat waktu dan tidak tumpang tindih.

Rembug Warga Lingkungan/RW dipimpin oleh Ketua Lingkungan/RW dengan didampingi oleh fasilitator/narasumber dari pihak Kelurahan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

- Kata Pengantar dan Informasi Pembangunan Daerah dari Pihak Kelurahan;
- Penjaringan aspirasi masyarakat;

- Penentuan siapa yang akan melaksanakan usulan (pemerintah/swadaya masyarakat/swasta)
- Penentuan usulan Prioritas dan Penyiapan data dukung usulan (berupa surat hibah lahan; foto dokumentasi; dan kesepakatan dukungan masyarakat selama implementasi pembangunan nantinya; dan lain-lain yang diperlukan;
- Penyepakatan usulan Prioritas Pembangunan Lingkungan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan masyarakat lingkungan

Rembug Warga Lingkungan/RW dilaksanakan pada balai lingkungan/RW setempat atau tempat lainnya yang cukup representatif bagi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Rembug Warga Lingkungan/RW dilakukan pada minggu ketiga Bulan Januari.

Adapun output kegiatan adalah:

- Dokumen Usulan Prioritas
- Berita Acara kesepakatan hasil Rembug Warga Lingkungan/RW dan Data Pendukung Usulan Prioritas
- Data Kondisi Umum Lingkungan, antara lain:
 - 1) Data KK Miskin
 - 2) Cakupan layanan air bersih
 - 3) Cakupan layanan sanitasi
 - 4) Kondisi kawasan kumuh pada lingkungan (jika ada)
 - 5) Rumah tidak layak huni
 - 6) Permasalahan lainnya
 - 7) Potensi Lingkungan yang ada.

Substansi dokumen usulan prioritas pembangunan hasil Rembug warga memuat antara lain:

- Formulir usulan Pembangunan
- Berita Acara kesepakatan
- Data Pendukung usulan prioritas
- Data Kondisi kondisi umum lingkungan

- Usulan ditandatangani oleh ketua RW dan RT serta perwakilan tokoh masyarakat
- Usulan ditandatangani dan diketahui oleh pihak kelurahan yang hadir.

2. Pra Musrenbang Kelurahan

Pra Musrenbang kelurahan adalah merupakan forum pertemuan warga masyarakat pada tingkat Kelurahan untuk membahas usulan prioritas pembangunan dari masing-masing lingkungan serta mengecek kelengkapan data pendukung usulan. Pra Musrenbang kelurahan diikuti oleh peserta minimal sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan pengurus lingkungan/RW dan RT, Masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Diharapkan agar dalam kegiatan pra musrenbang kelurahan terdapat keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dari peserta yang hadir mengingat pihak perempuan/ibu rumah tangga adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kondisi lingkungan yang ada dan menjadi pihak paling rentan ketika terjadi permasalahan didalamnya.

Pra Musrenbang Kelurahan dipimpin oleh Lurah/Sekretaris Lurah dengan didampingi oleh fasilitator/narasumber dari pihak Kelurahan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

- Kata Pengantar dan Informasi Pembangunan Daerah dari Pihak Kelurahan;
- Penyampaian usulan prioritas pembangunan dari masing-masing lingkungan/RW;
- Penentuan siapa yang akan melaksanakan usulan (pemerintah/swadaya masyarakat/swasta)
- Penentuan usulan Prioritas Kelurahan dan Penyiapan data dukung usulan (berupa surat hibah lahan; foto dokumentasi; dan kesepakatan dukungan masyarakat selama implementasi pembangunan nantinya; dan lain-lain yang diperlukan;
- Pengecekan lapangan terhadap usulan Prioritas Kelurahan dan data dukung usulan.

- Penyeepakatan usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan Peserta yang hadir.

Pra Musrenbang kelurahan dilaksanakan pada balai Kelurahan setempat atau tempat lainnya yang cukup representatif bagi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan pada minggu keempat Bulan Januari.

Adapun output kegiatan adalah:

- Dokumen Usulan Prioritas
- Berita Acara kesepakatan hasil Pra Musrenbang Kelurahan dan Data Pendukung Usulan Prioritas
- Data Kondisi Umum Kelurahan yang merupakan rangkuman dari seluruh lingkungan, antara lain:
 - 1) Data KK Miskin
 - 2) Cakupan layanan air bersih
 - 3) Cakupan layanan sanitasi
 - 4) Kondisi kawasan kumuh pada Kelurahan (jika ada)
 - 5) Rumah tidak layak huni
 - 6) Permasalahan lainnya
 - 7) Potensi Kelurahan yang ada.

Substansi dokumen usulan prioritas pembangunan hasil Pra Musrenbang Kelurahan memuat antara lain:

- Formulir usulan Pembangunan
- Berita Acara kesepakatan
- Data Pendukung usulan prioritas
- Data Kondisi kondisi umum Kelurahan
- Usulan ditandatangani oleh Lurah dan ketua RW serta perwakilan tokoh masyarakat

3. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah merupakan forum pertemuan warga masyarakat pada tingkat Kelurahan untuk membahas dan menetapkan hasil pra musrenbang kelurahan dengan melibatkan stakholder yang lebih luas. Musrenbang Kelurahan diikuti oleh peserta minimal sebanyak 50

orang yang merupakan perwakilan pengurus lingkungan/RW dan RT, Masyarakat umum dan tokoh masyarakat serta pihak kecamatan dan kelompok peduli lainnya. Diharapkan agar dalam kegiatan musrenbang kelurahan terdapat keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dari peserta yang hadir untuk mengawal usulan prioritas yang ada dengan memperhatikan kebutuhan dasar perempuan, mengingat pihak perempuan/ibu rumah tangga adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kondisi lingkungan yang ada dan menjadi pihak paling rentan ketika terjadi permasalahan didalamnya.

Musrenbang Kelurahan harus dipimpin oleh Lurah dengan didampingi oleh fasilitator/narasumber dari pihak Kecamatan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

- Kata Pengantar dan Informasi Pembangunan Daerah dari Pihak Kecamatan;
- Penyampaian usulan prioritas pembangunan hasil Pra Musrenbang Kelurahan;
- Penentuan dan Pembahasan usulan Prioritas Kelurahan hasil pra musrenbang kelurahan dan pengecekan data dukung usulan (berupa surat hibah lahan; foto dokumentasi; dan kesepakatan dukungan masyarakat selama implementasi pembangunan nantinya; dan lain-lain yang diperlukan);
- Penyepakatan usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang Kelurahan.

Pra Musrenbang kelurahan dilaksanakan pada balai Kelurahan setempat atau tempat lainnya yang cukup representatif bagi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan pada minggu Pertama Bulan Februari.

Adapun output kegiatan adalah:

- Dokumen Usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan
- Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Data Pendukung Usulan Prioritas

- Data Kondisi Umum Kelurahan yang merupakan rangkuman dari seluruh lingkungan, antara lain:
 - 1) Data KK Miskin
 - 2) Cakupan layanan air bersih
 - 3) Cakupan layanan sanitasi
 - 4) Kondisi kawasan kumuh pada kelurahan (jika ada)
 - 5) Rumah tidak layak huni
 - 6) Permasalahan lainnya
 - 7) Potensi Kelurahan yang ada.

Substansi dokumen usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan memuat antara lain:

- Formulir usulan Pembangunan
- Berita Acara kesepakatan
- Data Pendukung usulan prioritas
- Data Kondisi kondisi umum Kelurahan
- Usulan ditandatangani oleh Lurah dan ketua RW serta perwakilan tokoh masyarakat
- Usulan ditandatangani dan diketahui oleh pihak Kecamatan yang hadir.

B. Pada Tingkat Kecamatan

1. Pra Musrenbang Kecamatan

Pra Musrenbang Kecamatan adalah merupakan forum pertemuan pada tingkat Kecamatan untuk membahas usulan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan serta mengecek kelengkapan dokumen usulan prioritas pembangunan Kelurahan. Pra Musrenbang Kecamatan diikuti oleh peserta minimal sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan masing-masing dari pemerintah kelurahan dan pengurus lingkungan/RW serta tokoh masyarakat. Diharapkan agar dalam kegiatan pra musrenbang Kecamatan terdapat keterwakilan perempuan sebesar minimal 30%.

Pra Musrenbang Kecamatan dipimpin oleh Camat/Sekretaris Camat dengan didampingi oleh fasilitator/narasumber dari pihak Kecamatan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

- Kata Pengantar dan Informasi Pembangunan Daerah dari Pihak Kecamatan Kota Bima;
- Penyampaian dan pengecekan dokumen usulan prioritas pembangunan dari masing-masing Kelurahan;
- Pemilahan terhadap item usulan dari dokumen usulan prioritas pembangunan Kelurahan berdasarkan urusan pemerintah dan SKPD yang menangani.
- Penentuan usulan Prioritas Kecamatan dan Penyiapan data dukung usulan (berupa surat hibah lahan; foto dokumentasi; dan kesepakatan dukungan masyarakat selama implementasi pembangunan nantinya; dan lain-lain yang diperlukan);
- Pengecekan lapangan terhadap usulan Prioritas Kelurahan dan data dukung usulan (jika diperlukan).
- Penyepakatan usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan Peserta yang hadir.

Pra Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada balai Kecamatan setempat atau tempat lainnya yang cukup representatif bagi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan dilakukan pada minggu Kedua Bulan Februari.

Adapun output kegiatan adalah:

- Dokumen Usulan Prioritas
- Berita Acara kesepakatan hasil Pra Musrenbang Kecamatan dan Data Pendukung Usulan Prioritas
- Data Kondisi Umum Kecamatan yang merupakan rangkuman dari seluruh Kelurahan, antara lain:
 - 1) Data KK Miskin
 - 2) Cakupan layanan air bersih
 - 3) Cakupan layanan sanitasi
 - 4) Kondisi kawasan kumuh pada Kecamatan
 - 5) Rumah tidak layak huni
 - 6) Permasalahan lainnya

7) Potensi Kecamatan yang ada.

Substansi dokumen usulan prioritas pembangunan hasil Pra Musrenbang Kecamatan memuat antara lain:

- Formulir usulan Pembangunan
- Berita Acara kesepakatan
- Data Pendukung usulan prioritas
- Data Kondisi kondisi umum Kecamatan
- Usulan ditandatangani oleh Camat dan Lurah serta perwakilan tokoh masyarakat.

2. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah merupakan forum pertemuan pada tingkat kecamatan untuk membahas dan menetapkan hasil pra musrenbang kecamatan dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas. Musrenbang Kecamatan diikuti oleh peserta minimal sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan pemerintahan kelurahan, pengurus lingkungan/RW, Masyarakat umum dan tokoh masyarakat serta pihak kecamatan dan kelompok peduli lainnya. Diharapkan agar dalam kegiatan musrenbang kelurahan terdapat keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dari peserta yang hadir.

Musrenbang Kecamatan harus dipimpin oleh Camat dengan didampingi oleh fasilitator/narasumber dari pihak Kecamatan dan Bappeda dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

- Kata Pengantar dan Informasi Pembangunan Daerah dari Bappeda;
- Penyampaian usulan prioritas pembangunan hasil Pra Musrenbang Kecamatan;
- Penentuan dan Pembahasan usulan Prioritas Kelurahan hasil pra musrenbang kecamatan dan pengecekan data dukung usulan (berupa surat hibah lahan; foto dokumentasi; dan kesepakatan dukungan masyarakat selama implementasi pembangunan nantinya; dan lain-lain yang diperlukan);

- Penyeepakatan usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang Kecamatan.

Pra Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada balai Kecamatan setempat atau tempat lainnya yang cukup representatif bagi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan pada minggu Ketiga Bulan Februari.

Adapun output kegiatan adalah:

- Dokumen Usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan
- Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan dan Data Pendukung Usulan Prioritas
- Data Kondisi Umum Kecamatan yang merupakan rangkuman dari seluruh Kelurahan, antara lain:
 - 1) Data KK Miskin
 - 2) Cakupan layanan air bersih
 - 3) Cakupan layanan sanitasi
 - 4) Kondisi kawasan kumuh pada Kecamatan
 - 5) Rumah tidak layak huni
 - 6) Permasalahan lainnya
 - 7) Potensi Kelurahan yang ada.

Substansi dokumen usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan memuat antara lain:

- Formulir usulan Pembangunan
- Berita Acara kesepakatan
- Data Pendukung usulan prioritas
- Data Kondisi kondisi umum Kecamatan
- Usulan ditandatangani oleh Camat dan Lurah serta perwakilan tokoh masyarakat
- Usulan ditandatangani dan diketahui oleh pihak Bappeda yang hadir.

C. Pada Tingkat Kota

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

a. Pembentukan Tim Penyusun RKPD

Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun dapat dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan Kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan

Struktur tim penyusun RKPD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

Ketua Tim : Kepala Bappeda

Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Bappeda

Anggota : Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Tim penyusun RKPD provinsi dan Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

b. Orientasi mengenai RKPD

Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

Bahan orientasi mengenai RKPD, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kota; pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Panduan atau Pedoman terkait penyusunan RKPD dan penyusunan anggaran.
- Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap SKPD Kota dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal Rancangan awal RKPD Kota selain dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD kota juga dibahas dalam forum musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD.

Mempertimbangkan terbatasnya waktu dan adanya keterkaitan hubungan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD diharapkan penyusunan rancangan awal RKPD Kota sudah harus dimulai dari bulan awal Bulan Januari.

Jadwal Kerja Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Kota seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

JADWAL KERJA PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD KOTA

NO	TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH	DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Tingkat Kelurahan																													
1	Rembug Warga Lingkungan/RW																												
2	Pra Musrenbang Kelurahan																												
3	Musrenbang Kelurahan																												
B. Tingkat Kecamatan																													
1	Pra Musrenbang Kecamatan																												
2	Musrenbang Kecamatan																												
C. Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)																													
1	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota																												
2	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota																												
3	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD dan Penyampaian SE Walikota Bima perihal penyampaian rancangan awal RKPD Hasil Konsultasi Publik kepada kepala SKPD																												
3	Penyusunan rancangan Renja-SKPD																												
4	Forum SKPD (Pembahasan rancangan Renja SKPD)																												
5	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota																												
6	Pelaksanaan Musrenbang RKPD																												
7	Perumusan Rancangan Akhir RKPD																												
D. Penetapan RKPD dan Renja SKPD																													
1	Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota																												
2	Penetapan Renja SKPD dengan Keputusan Walikota paling lambat 2 (dua) Minggu setelah RKPD ditetapkan																												

Sumber: Modifikasi Permendagri 86 Tahun 2018


2. Penyusunan Ranc. Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- A. Tahap perumusan rancangan awal RKPD; dan
- B. Tahap penyajian rancangan awal RKPD.

Bagan alir tahapan penyusunan rancangan awal RKPD kota, dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 4.1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota



A. Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD kota menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Perumusan rancangan awal RKPD Kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kota;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

B. Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan kedalam dokumen RKPD. Prinsip yang harus dijaga dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penyajian rancangan awal RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahap perumusan rancangan

awal RKPD. Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika sesuai dengan lampiran V Peremndagri 54 Tahun 2014.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan Minggu ketiga Bulan Januari.

3. Sosialisasi dan Koordinasi Ranc. Awal RKPD kepada SKPD Terkait

Setelah Rancangan awal RKPD disusun maka diikuti oleh kegiatan rapat sosialisasi dan koordinasi terhadap dokumen rancangan awal RKPD kepada SKPD terkait.

Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Ranc. Awal RKPD merupakan wahana untuk menyampaikan dokumen rancangan awal RKPD kepada SKPD terkait sebagai perwujudan dari pendekatan teknokratic, politis dan Top down bootom up perencanaan pembangunan daerah.

Rapat Sosialisasi dan Koordinasi bertujuan untuk:

- a. Memberikan Informasi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- b. Menyelaraskan antara prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota yang tertuang dalam RPJM dan Renstra SKPD;
- c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota; dan
- d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Hasil Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Ranc. Awal RKPD dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja (renja) SKPD.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Ranc. Awal RKPD sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta terdiri dari walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD Kota, pejabat Bappeda dan SKPD Kota dan para camat serta Lurah

b. Narasumber

Bappeda dan pejabat SKPD Kota.

4. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Terkait

A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

b. Orientasi mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja SKPD, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja SKPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja SKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD . Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

- Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
- Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara lain:

- i. Peraturan perundang-undangan terkait;
- ii. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
- iii. Dokumen-dokumen:
 - RKPD Kota dan Renstra SKPD Kota untuk penyusunan Renja Kota;
 - Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu.
- iv. Dokumen-dokumen RKPD;
- v. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- vi. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
- vii. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya;
- viii. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir; dan
- ix. Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah pengecekan kelengkapan data/informasi yang dibutuhkan, dapat dibuat inventarisasi kebutuhan data.

B. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

- Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

a. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

- Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
 - Pembahasan forum SKPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
- b. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD
- Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian MDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

5. Penyelenggaraan Forum SKPD

Forum SKPD Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD Kota membahas rancangan Renja SKPD Kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD Kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kota, yang difasilitasi oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Tujuan Forum SKPD Kota adalah:

- Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kota di kecamatan;
- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD Kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD Kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kota.

Rancangan Renja SKPD Kota hasil Forum SKPD Kota menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD Kota.

Pelaksanaan forum SKPD Kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari.

Penyelenggaraan forum SKPD Kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing

SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi bappeda Kota.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

a. Peserta

Peserta forum SKPD Kota antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah Kota tersebut yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD Kota dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD Kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD Kota, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD Kota.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum SKPD Kota.

Forum SKPD Kota dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum SKPD.

Tahap Persiapan antara lain:

- Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD;
- Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;

- Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD Kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD Kota yang akan dibahas;
- Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD, kepada bupati/walikota cq. Kepala bappeda Kota; dan
- Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD Kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

- i. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
- ii. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - Kebijakan pemerintah/provinsi/Kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD Kota dan materi lain yang dianggap perlu;
 - Pemaparan rancangan Renja SKPD Kota; dan
 - Tanggapan dan masukan dari peserta.
- iii. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD Kota dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD Kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
- iv. Sidang Pleno II antara lain:
 - Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD Kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota; dan.
 - Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.
- v. Penutupan Forum SKPD antara lain :

- Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/ kota;
 - Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD/Kota;
 - Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD Kota;
- vi. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD Kota, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kota yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
- Daftar hadir peserta forum SKPD Kota.
 - Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kota.
 - Daftar kegiatan lintas SKPD Kota dan lintas wilayah.

6. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.

Musrenbang RKPD Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/Kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang RKPD Kota bertujuan untuk:

- e. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- f. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kota pada musrenbang RKPD Kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;
- g. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota; dan
- h. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Hasil Musrenbang RKPD Kota dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.

Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota diselenggarakan paling lama pada minggu terakhir bulan Maret. Tata tertib penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD Kota sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta musrenbang Kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD Kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD Kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD Kota, pejabat darikementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD Kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD Kota.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD Kota.

Musrenbang RKPD Kota diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan terdiri dari:

a. Persiapan musrenbang RKPD

b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD, yakni:

a. Persiapan Musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

- Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
- Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
- Memublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
- Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
- Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
- Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Acara pembukaan musrenbang
2. RapatPleno I, pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD.
3. Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD:
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan,

penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.

5. Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
6. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD;
 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;
 - Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;

Formulir dan Rancangan Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD disusun menurut sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2018.

7. Finalisasi dan Penetapan RKPD

A. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini digunakan untuk Kota yang merupakan rangkaian penyusunan RKPD yang berawal dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.

Perumusan rancangan akhir RKPD dilakukan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan akhir RKPD
2. Penyajian rancangan akhir RKPD

1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Setelah musrenbang RKPD Kota diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP

dan musrenbang RKPD provinsi untuk Kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Pada dasarnya, sistematika materi antara Rancangan RKPD dan Rancangan akhir RKPD sama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program & kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKPD. Perumusan dalam rancangan akhir RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi
- b) Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kota
- c) Penyelarasan Penyajian

- a) Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi
Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah Kota mengevaluasi, baik terhadap hasil musrenbangnas RKP maupun musrenbang RKPD provinsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKPD, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Output final dari tahap ini adalah berupa muncul/tidaknya suatu program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RKP dan RPKD provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD Kota memenuhi tujuan sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

b) Sinkronisasi Terhadap Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten kedalam rancangan akhir RKPD Kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKPD kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang provinsi atau musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.

c) Penyelarasan Materi Penyajian

Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD.

Untuk evaluasi musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi akan mempengaruhi materi penyajian di Rancangan RKPD Bab Telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk

memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi pada sub-bab terkait.

2. Tahap Penyajian Rancangan akhir RKPD

Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan awal dan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada sub-bab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RKPD. Dengan demikian, sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD (adalah sama dengan rancangan RKPD), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

3. Penetapan RKPD

RKPD Kota ditetapkan dengan peraturan Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

RKPD Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kota.

Penyajian Dokumen RKPD Penetapan disusun menurut sistematika sesuai dengan lampiran V Peremndagri 54 Tahun 2014.

8. Finalisasi dan Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

A. Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah, dilakukan sebagai berikut:

- a) Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala bappeda.
- b) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
- c) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

B. Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

- a) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- b) Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

BAB - V

SUMBER PENDANAAN

Kegiatan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan dengan dana APBD Kota dan Swadaya Masyarakat. Penganggaran dalam APBD dilakukan pada setiap SKPD baik pada tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota pada SKPD Bappeda dan SKPD teknis lainnya. Pada pelaksanaan tahapan proses di tingkat masyarakat akan diperkuat dengan dana swadaya masyarakat.

Untuk mengetahui sumber pembiayaan pelaksanaan poses dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tingkat Kelurahan

Pelaksanaan tahapan proses pada tingkat kelurahan meliputi 3 sub tahapan, yakni:

- a. Rembug Warga Lingkungan/RW dilaksanakan dengan Dana swadaya masyarakat;
- b. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kelurahan.
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kelurahan.

2. Pada Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan tahapan proses pada tingkat kecamatan meliputi 2 sub tahapan, yakni:

- a. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan.

3. Pada Tingkat Kota

Pelaksanaan tahapan proses pada tingkat kelurahan meliputi 7 sub tahapan, yakni:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bappeda;
- b. Koodinasi dan Sosialisasi Rancangan Awal RKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bappeda;
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Teknis;
- d. Forum SKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bappeda;
- e. Musrenbang Kota dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bappeda;
- f. Penetapan RKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bappeda; dan
- g. Penetapan Renja SKPD dilaksanakan dengan dana APBD yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Teknis;.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pengendalian dan pelaporan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan output per tahapan proses pelaksanaan pengendalian dan pelaporan proses dijelaskan sebagai berikut:

6.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PER TAHAPAN PROSES

6.1.1 TINGKAT KELURAHAN

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat kelurahan meliputi 3 (tiga) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tingkat kelurahan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pada tiap sub tahapan telah terlaksana dengan baik melalui indikator kinerja yang telah ditentukan. Checklist indikator kinerja yang harus dipenuhi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Checklist Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
A. Rembug Warga Lingkungan						
1	Terlaksananya Rembug Warga Lingkungan/RW.					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
2	Kehadiran Pengurus RT dan masyarakat perwakilan tiap RT Lengkap					
3	Kehadiran Tokoh masyarakat Lingkungan Lengkap					
4	Minimal 30% dari kehadiran peserta adalah wanita/ibu					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kelurahan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Rembug Warga Lingkungan					
7	Keaktifan Peserta yang hadir dalam memberikan usulan					
8	Dilakukan pembahasan dan pemilahan terhadap usulan yang ada berdasarkan pihak yang akan menangani (Pemerintah;Swadaya Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
9	Dilakukan pembahasan terhadap usulan Prioritas Lingkungan					
10	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
11	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
B. Pra Musrenbang Kelurahan						
1	Terlaksananya Pra Musrenbang Kelurahan					
2	Kehadiran Pengurus RW dan RT dan perwakilan tiap RW Lengkap					
3	Kehadiran Tokoh masyarakat Lingkungan Lengkap					
4	Minimal 30% dari kehadiran peserta adalah wanita/ibu					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kelurahan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Pra Musrenbang Kelurahan					
7	Keaktifan Peserta yang hadir dalam memberikan usulan					
8	Dilakukan pembahasan dan pemilahan terhadap usulan yang ada berdasarkan pihak yang akan menangani (Pemerintah;Swadaya Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
9	Dilakukan pembahasan					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	dan kesepakatan terhadap usulan Prioritas Kelurahan					
10	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas Kelurahan					
11	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
C. Musrenbang Kelurahan						
1	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan					
2	Kehadiran Pengurus RW dan RT dan perwakilan tiap RW Lengkap					
3	Kehadiran Tokoh masyarakat Lingkungan Lengkap					
4	Minimal 30% dari kehadiran peserta adalah wanita/ibu					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kelurahan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Musrenbang Kelurahan					
7	Dilakukan Finalisasi pembahasan dan pemilihan terhadap usulan yang ada berdasarkan pihak yang					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	akan menangani (Pemerintah;Swadaya Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
8	Pengambilan Keputusan Bersama dan keepakatan terhadap usulan Prioritas Kelurahan melalui Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					
9	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas Kelurahan					
10	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan untuk disampaikan kepada Lurah.

Lurah menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Musrenbang kelurahan (Tabel Check list 6.1) Kepada Camat dan Kepala Bappeda c.q Kepala Bidang PP Prasarana bappeda maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksanaan Musrenbang kelurahan.

6.1.2 TINGKAT KECAMATAN

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat kecamatan meliputi 2 (tiga) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tingkat kecamatan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pada tiap sub tahapan telah terlaksana dengan baik melalui indikator kinerja yang telah ditentukan. Checklist indikator kinerja yang harus dipenuhi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Checklist Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
A. Pra Musrenbang Kecamatan						
1	Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan					
2	Kehadiran Unsur Pengurus RW dan perwakilan masyarakat lainnya tiap RW					
3	Kehadiran Tokoh masyarakat tiap Kelurahan dan Kecamatan Lengkap					
4	Minimal 30% dari kehadiran peserta adalah wanita/ibu					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kelurahan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Pra Musrenbang Kecamatan					
7	Keaktifan Peserta yang hadir dalam memberikan usulan					
8	Dilakukan pembahasan dan pemilahan terhadap usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah ada urusan Pemerintahan.					
9	Dilakukan pembahasan					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	dan kesepakatan terhadap usulan Prioritas Kecamatan					
10	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas Kecamatan					
11	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
B. Musrenbang Kecamatan						
1	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan					
2	Kehadiran Unsur Pengurus RW dan perwakilan masyarakat lainnya tiap RW					
3	Kehadiran Tokoh masyarakat tiap Kelurahan dan Kecamatan Lengkap					
4	Minimal 30% dari kehadiran peserta adalah wanita/ibu					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kelurahan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Musrenbang Kecamatan					
7	Dilakukan pembahasan dan kesepakatan terhadap usulan Prioritas					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	Kecamatan					
8	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Prioritas Kecamatan					
9	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris Camat untuk disampaikan kepada Camat.

Camat menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Musrenbang Kecamatan (Tabel Check list 6.2) Kepada Kepala Bappeda c.q Kepala Bidang PP Prasarana bappeda maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

6.1.3 TINGKAT KOTA

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat Kota meliputi 7 (tiga) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tingkat Kota dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pada tiap sub tahapan telah terlaksana dengan baik melalui indikator kinerja yang telah ditentukan. Checklist indikator kinerja yang harus dipenuhi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Checklist Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kota

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
A. Penyusunan Rancangan Awal RKPD						
1	Tersedianya SK pembentukan Tim Penyusun Ranc. Awa					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	RKPD.					
2	Keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam SK Tim Penyusun Ranc. Awal RKPD.					
3	Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2018.					
B. Koordinasi dan Sosialisasi dok. Rancangan Awal RKPD						
1	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi dok. Rancangan Awal RKPD.					
2	Adanya keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi dok. Rancangan Awal RKPD.					
3	Kehadiran unsur SKPD Terkait dalam kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi dok. Rancangan Awal RKPD.					
C. Penyusunan Rancangan Renja SKPD						
1	Tersedianya SK pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD.					
2	Keterlibatan Unsur Tim					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam SK Tim Penyusun Renja SKPD.					
3	Tersedianya dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2018.					
D. Penyelenggaraan Forum SKPD						
1	Terlaksananya Forum SKPD					
2	Adanya keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam kegiatan Forum SKPD.					
3	Kehadiran Unsur Kecamatan Lengkap dan Lurah sebagai Pendamping Lengkap					
4	Kehadiran SKPD Terkait dengan Membawa dokumen Ranc. Renja Lengkap					
5	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kecamatan					
6	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Forum SKPD					
7	Keaktifan Peserta yang hadir dalam memberikan					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	usulan					
8	Dilakukan pembahasan dan pemilahan terhadap usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah per urusan Pemerintahan.					
9	Dilakukan pembahasan dan kesepakatan Bersama terhadap usulan Prioritas Kota yang akan dilaksanakan per Urusan Pemerintahan					
10	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
11	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
E. Musrenbang Tingkat Kota						
1	Terlaksananya Musrenbang Tingkat					
2	Adanya keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota.					
3	Kehadiran Unsur Kecamatan Lengkap dan Lurah sebagai Pendamping Lengkap					
4	Kehadiran SKPD Terkait					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	dengan Membawa dokumen Ranc. Renja Lengkap					
5	Unsur Masyarakat Lainnya, antara lain: Tokoh Masyarakat, LSM, Peguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota.					
6	Kehadiran Fasilitator Teknis dari Unsur Kecamatan					
7	Peserta yang hadir memahami dengan baik maksud dan tahapan proses Musrenbang Tingkat Kota					
8	Keaktifan Peserta yang hadir dalam memberikan usulan, masukan dan kritikan terhadap rancangan hasil forum SKPD					
9	Dilakukan pembahasan dan kesepakatan Bersama terhadap usulan Prioritas Kota yang akan dilaksanakan per Urusan Pemerintahan					
10	Informasi dan Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
11	Lain-lain (dapat					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	ditambahkan sesuai kebutuhan)					
F. Finalisasi dan Penetapan Rancangan RKPD						
1	Tersedianya SK pembentukan Tim Penetapan Ranc. RKPD.					
2	Keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam SK Tim Penetapan Ranc. RKPD.					
3	Tersedianya dokumen RKPD Hasil Penetapan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2018.					
G. Finalisasi dan Penetapan Rancangan Renja SKPD						
1	Keterlibatan Unsur Tim Pembina dan Perumus Kebijakan Pembangunan Kota Bima dalam proses Finalisasi dan Penetapan Renja SKPD.					
2	Tersedianya dokumen Renja SKPD hasil Penetapan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2018.					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan tingkat Kota pada Bidang PP Prasarana dilaksanakan Kepala Bidang PP Prasarana dan dihimpun oleh Bidang Pengendalian Perencanaan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Kepala Bappeda menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tingkat Kota (Tabel Check list 6.3) Kepada Walikota Bima maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah setiap sub tahapan selesai dilaksanakan.

Kepala Bappeda menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (Tabel Check list 6.1; 6.2 dan 6.3) Kepada Walikota Bima maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh sub tahapan selesai dilaksanakan.

6.2. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP OUTPUT TAHAPAN RPOSES

6.2.1 TINGKAT KELURAHAN

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat kelurahan meliputi 3 (tiga) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap output sub tahapan proses pada tingkat kelurahan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan pada tiap sub tahapan telah tersusun dengan baik sesuai dengan yang indikator yang diinginkan untuk mempermudah tahapan pelaksanaan berikutnya. Checklist indikator yang harus dipenuhi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Checklist Monitoring dan Evaluasi
Output Tahapan Proses pada Tingkat Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
A. Rembug Warga Lingkungan						
1	Tersedianya dokumen hasil Rembug Warga Lingkungan/RW					
2	Terdapat Pemilahan dalam dokumen usulan hasil RembugWarga berdasarkan pihak yang akan menangani (Pemerintah;Swadaya					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
3	Terdapat Berita Acara pembahasan dan Kesepakatan terhadap usulan Prioritas Lingkungan					
4	Tersedianya Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
5	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
B. Pra Musrenbang Kelurahan						
1	Tersedianya dokumen hasil Pra Musrenbang					
2	Terdapat Pemilahan dalam dokumen usulan hasil Pra Musrenbang pihak yang akan menangani (Pemerintah;Swadaya Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
3	Terdapat Berita Acara pembahasan dan kesepakatan terhadap usulan Prioritas Kelurahan					
4	Tersedianya Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
5	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
C. Musrenbang Kelurahan						
1	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang					
2	Terdapat Pemilahan dalam dokumen usulan hasil Musrenbang pihak yang akan menangani (Pemerintah;Swadaya Masy.;Swasta;Pihak Lainnya)					
3	Terdapat Berita Acara pembahasan dan kesepakatan Bersama terhadap usulan Prioritas Kelurahan					
4	Tersedianya Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
5	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi output tahapan proses tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan untuk disampaikan kepada Lurah.

Lurah menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Output Musrenbang kelurahan (Tabel Check list 6.4) Kepada Camat dan Kepala Bappeda c.q Kepala Bidang PP Prasarana bappeda maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksanaan Musrenbang kelurahan.

6.2.2 TINGKAT KECAMATAN

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat kecamatan meliputi 2 (tiga) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap output kegiatan pada tingkat kecamatan dilakukan untuk memastikan bahwa output dokumen usulan pada tingkat kecamatan telah tersusun dengan baik sesuai dengan yang indikator yang diinginkan untuk mempermudah tahapan pelaksanaan berikutnya. indikator kinerja yang harus dipenuhi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.5
Checklist Monitoring dan Evaluasi
Ouput Tahapan Proses Tingkat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
A. Pra Musrenbang Kecamatan						
1	Tersedianya dokumen hasil Pra Musrenbang					
2	Terdapat Pemilahan dalam dokumen usulan hasil Pra Musrenbang terhadap usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah per urusan Pemerintahan.					
3	Terdapat Berita Acara pembahasan dan kesepakatan terhadap usulan Prioritas Kecamatan					
4	Tersedianya Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
5	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					
B. Musrenbang Kecamatan						
1	Tersedianya dokumen					

No	Indikator Kinerja	Ada/Tidak		Keseuaian		Catatan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
	hasil Musrenbang					
2	Terdapat Pemilahan dalam dokumen usulan hasil Musrenbang terhadap usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah per urusan Pemerintahan.					
3	Terdapat Berita Acara pembahasan dan kesepakatan Bersama terhadap usulan Prioritas Kecamatan					
4	Tersedianya Data Pendukung Lainnya untuk Usulan Proritas					
5	Lain-lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Output tahapan proses tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris Camat untuk disampaikan kepada Camat.

Camat menyampaikan Pelaporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap output tahapan proses Musrenbang Kecamatan (Tabel Check list 6.5) Kepada Kepala Bappeda c.q Kepala Bidang PP Prasarana bappeda maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

6.2.3 TINGKAT KOTA

Berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2011 bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan pada tingkat Kota meliputi 7 (tujuh) sub tahapan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap output kegiatan pada tingkat kota merupakan kegiatan evaluasi terhadap kebijakan rencana pada dokumen RKPD dan Renja SKPD.

A. Evaluasi Dokumen Renja SKPD

Pengendalian kebijakan Renja SKPD Kota mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD Kota ditetapkan.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD Kota telah berpedoman pada RKPD dan RenstraSKPD.

Kepala SKPD Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD Kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD Kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

B. Pelaporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada kepala Bappeda Kota.

Kepala Bappeda Kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD Kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kota.

Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Bappeda Kota.

C. Evaluasi Dokumen RKPD

Kepala Bappeda Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kota.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kota, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota;

- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Kota;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota dan mengacu pada RKPD provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

D. Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD

Kepala Bappeda Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah Kota kepada Bupati/ Walikota.

Selengkapnya mengenai Form dan Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD dan Renja SKPD) dapat dilihat pada Permendagri nomor 86 Tahun 2018.

BAB - VII

P E N U T U P

Pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan suatu proses koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pembelajaran bagi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Esensi dari proses adalah untuk melahirkan perubahan cara pandang mengenai tahapan dalam kegiatan pembangunan haruslah didahului oleh perencanaan yang baik dan matang sehingga dapat menjadi landasan perubahan kebijakan, sistem perencanaan, pengelolaan, pelayanan publik serta implementasi pembangunan Kota Bima menuju tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya dampak dari perubahan ini dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dan pola proses perencanaan yang belum optimal menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan partisipatif.

Bekerja Bersama Masyarakat dan Dunia Usaha bagi pemerintah daerah sesungguhnya merupakan suatu langkah penting dan harus segera dimulai. Pada dasarnya di dalam komunitas terdapat berbagai macam potensi dan keswadayaan yang sangat besar, masyarakat sudah terbiasa untuk bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi diri dan keluarganya, mencukupi kebutuhan pangan sandang dan tempat tinggal.

Pemerintah Daerah "bekerja bersama warga masyarakat" akan membangkitkan inspirasi dan pengalaman dalam mengelola hasil-hasil pembangunan bersama masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengajak masyarakat untuk bekerja bersama dalam merencanakan, melaksanakan, membiayai dan mengelola pembangunan yang menjadi kebutuhan bersama. Mengajak bekerjasama adalah sekaligus mendorong partisipasi dan kontribusi mereka dalam pembangunan sesuai kebutuhan warga masyarakat.

Menjunjung Nilai Etika, Moralitas dan Norma. Warga masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat menjadi acuan dalam menerapkan proses perubahan paradigma dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah perlu mampu menunjukkan perannya menjadi fasilitator/pelayan masyarakat dengan memperbaiki serta memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar warga secara komprehensif dan partisipatif. Ini berarti dituntut komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan "pro-poor good governance" dan bersama masyarakat membangun sikap saling percaya melalui tindakan pemerintah yang adil, jujur, transparan dan akuntabel. Hendaknya menjunjung nilai-nilai luhur kehidupan bukan merupakan sesuatu yang verbal namun juga diwujudkan dalam tindakan nyata dan terukur dalam pelaksanaan pembangunan, seperti menerapkan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai variabel dan indikator kinerja pemerintahan di daerah.

Bersedia Belajar dari Kesalahan. Kondisi masa kini adalah hasil dari pembangunan pada masa lampau, oleh karena itu bersedia belajar dari kesalahan adalah merupakan sikap yang luhur dan terpuji. Kesalahan masa lalu bukanlah milik dan tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, sedangkan masyarakat dalam paradigma baru pembangunan adalah sebagai pelaku utama pembangunan.

Dalam peran dan fungsi yang demikian harus terjadi saling mengisi dan melengkapi, pemerintah harus akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan warga masyarakat sebaliknya warga harus juga menunjukkan kontribusi dan partisipasinya secara optimal untuk mendukung kemampuan pemerintah daerahnya. Sudah saatnya ditumbuhkan sikap saling menghargai, saling

menerima dan saling mendukung antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Belajar dari kesalahan harus diwujudkan dalam tindakan yang kongkrit, terstruktur dan berbasis pada ilmu pengetahuan (knowledge based). Pemerintah daerah harus melakukan analisis terhadap faktor-faktor penggerak dan pemercepat pembangunan dan sekaligus analisis terhadap faktor-faktor penghambat pembangunan. Sangat dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang mendalam terhadap struktur perencanaan dan pembiayaan, atau mungkin diperlukan langkah-langkah serius dalam pengembalian fungsi dan peranan semua instansi yang ada. Pemerintah daerah harus melakukan bersama masyarakat, kelompok legislatif, kelompok dunia usaha dan kelompok peduli lainnya.